Kecamatan Krayan
Kabupaten Nunukan

RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
KECAMATAN KRAYAN



2025 - 2029

KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN
Jl. Angkasa 125 Long Bawan 77456

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Krayan Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krayan 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Krayan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Krayan 2021-2026.

Dokumen Renstra Kecamatan Krayan disusun seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Krayan dan stakeholders dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Krayan.

Long Bawan, 20 September 2025

CAMAT,

Ronny Firdaus, SE, M.Si

NIP. 19731231 200112 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 9

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 15

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRAYAN 15

2.2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KECAMATAN KRAYAN 15

2.2.1.1 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SAMPAI DENGAN SATU ESELON DI BAWAH KEPALA OPD 16

2.2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI 26

2.2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 28

2.2.1.1 SUMBER DAYA MANUSIA 28

2.2.1.2 ASET, SARANA, DAN PRASARANA 29

2.2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 38

2.2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN 45

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 46

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 46

2.2.1.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 46

2.2.1.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 47
2.2.1.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI 49
2.2.1.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD.....51
2.2.2 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 52
BAB III TUJUAN,SASARAN,STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 53
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN KRAYAN 2025-2029.....53
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN KRAYAN 2025-2029 59
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....61
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA KECAMATAN KRAYAN.....61
4.2 KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN.....85
4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH.....86
BAB V PENUTUP.....88

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menjamin efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, serta sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan kelurahan. Kecamatan Krayan, sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, memiliki kompleksitas tantangan dalam pelayanan publik, koordinasi pembangunan, serta pengelolaan sumber daya wilayah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan dalam periode lima tahun ke depan. Rencana Strategis Kecamatan (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah kecamatan yang disusun untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki.

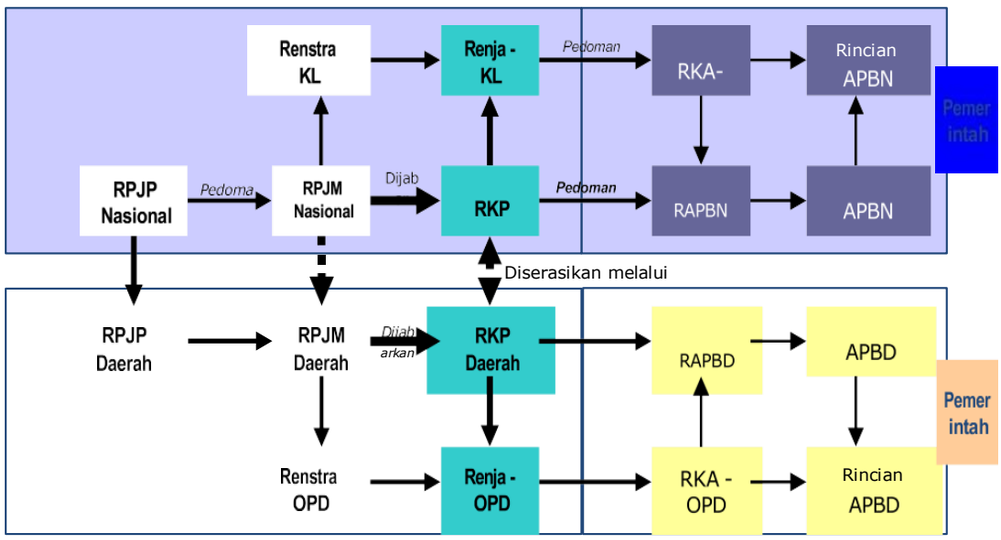
Penyusunan RENSTRA Kecamatan Krayan Tahun 2025–2029 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian, dan evaluasi pembangunan daera serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui keselarasan ini, diharapkan setiap program dan kegiatan kecamatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Nunukan, sekaligus menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan secara langsung.

Latar belakang penyusunan dokumen ini juga didasari oleh evaluasi capaian kinerja pada periode sebelumnya, identifikasi tantangan dan potensi yang ada di wilayah, serta tuntutan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan adanya dokumen RENSTRA ini, Kecamatan Krayan diharapkan memiliki arah pembangunan yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Selain itu, RENSTRA juga menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun ke depan.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Krayan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Krayan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Krayan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai timur, dan Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20219 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12, Noreg Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13-190/2024);

51. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 5 5) ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 105/7/2024);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara:,109/2/2025);
56. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 60).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Krayan Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan kecamatan agar terarah, terukur, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah lainnya, pemerintah desa, serta masyarakat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan arah strategis pembangunan kecamatan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan.
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang bersifat terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil (outcome).
3. Menyusun strategi dan arah kebijakan kecamatan dalam rangka menyelesaikan isu-isu strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Menyediakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan tahunan yang konsisten dan berkesinambungan.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan melalui indikator kinerja yang jelas dan sistem pengukuran yang terstandar.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kecamatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

   Bagian ini menjelaskan gambaran umum mengenai kondisi yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Penjelasan mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

   Bagian ini memuat daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Peraturan tersebut meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, serta ketentuan peraturan lainnya yang relevan dan berlaku.

3. Maksud dan Tujuan

   Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Maksud penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah dan pedoman strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode perencanaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

4. Sistematika Penulisan

   Bagian ini menjelaskan sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang mencakup struktur bab, subbab, dan pokok-pokok isi yang disajikan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU TRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

   Bagian ini memuat penjelasan mengenai pelayanan Perangkat Daerah yang mencakup beberapa aspek berikut:

   1) Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah: Berisi penjelasan umum mengenai dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasinya, serta uraian tugas dan fungsi hingga satu tingkat eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah.
   2) Sumber Daya Perangkat Daerah: Memuat penjelasan ringkas mengenai jenis-jenis sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Cakupan sumber daya meliputi sumber daya manusia, aset/modal, serta unit-unit usaha yang masih beroperasi.

3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah: Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran atau target yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.
4) Kelompok Sasaran Layanan: Menjelaskan pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah, baik individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
   Bagian ini menguraikan permasalahan serta isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
   Adapun rincian permasalahan dan isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:
   a) Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah: Menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
   b) Isu Strategis Perangkat Daerah: Menguraikan isu-isu strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
   Bagian ini menjelaskan arah strategis yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode perencanaan lima tahunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai landasan bagi penetapan program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang selaras dengan visi, misi, dan sasaran RPJMD.
   Adapun rincian komponen yang dimuat dalam bagian ini adalah sebagai berikut:
   a) Uraian Tujuan Renstra Perangkat Daerah: Menjelaskan tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tujuan tersebut menjelaskan peran Perangkat Daerah dalam mendukung

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah melalui arah strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD.

b) Uraian Sasaran Renstra Perangkat Daerah: Bagian ini berisi sasaran yang ingin dicapai Perangkat Daerah selama periode 2025-2029. Sasaran dirumuskan secara spesifik, terukur, dan relevan terhadap tujuan yang telah ditetapkan, serta menjelaskan keterkaitannya dengan sasaran RPJMD.

c) Matriks Tujuan dan Sasaran beserta Target Kinerja 2025-2029: Bagian ini berisi matriks yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah secara sistematis, lengkap dengan target kinerja untuk periode 2025- 2029.

d) Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Bagian ini berisi penjabaran strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Pada bagian ini dijabarkan terkait perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Derah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V. PENUTUP

Bagian ini menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan tugas, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dengan prinsip keterukuran, akuntabilitas, dan realisme. Dokumen ini akan dijabarkan lebih

lanjut ke dalam Renja tahunan, disesuaikan dengan tahapan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRAYAN.

2.2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KECAMATAN KRAYAN

Menurut Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021, Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok; membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

a. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
b. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyrakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada kecamatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a) Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
b) Mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
c) Menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;
d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
e) Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

f) Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;

g) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;

h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan

i) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

2.2.1.1. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SAMPAI DENGAN SATU ESELON DI BAWAH KEPALA OPD

A. CAMAT

Tugas Pokok

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
2. Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Meliputi :
    a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
    b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
        (1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
        (2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
        (3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahKecamatan; dan
        (4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.

c. Mengoordinasika upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
   (1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   (2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   (3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertibankepada Bupati.
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
   (1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   (2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   (1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikalyang terkait;
   (2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   (3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
   (4) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatandengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   (5) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatKecamatan; dan
   (6) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkatKecamatan kepada Bupati.

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
    (1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    (2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
    (3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayahKecamatan; dan
    (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekda.
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati danSekda.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:

j. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; danuntuk melaksanakan tugas pembantuan.
k. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
l. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
n. Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan

perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Bupati.

o. Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

1. Pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar, prosedurdan kriteria yang telah ditetapkan; perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
    a. urusan pemerintahan unsur kewilayahan;
    b. kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    c. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    d. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    e. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    f. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    g. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusanpemerintah daerah;
    h. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
    i. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusanpemerintahan daerah.
2. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
3. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakanteknis kesekretariatan kecamatan;
4. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakanteknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
5. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakanteknis di seksi pemberdayaan masyarakat;
6. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi ketenteraman dan ketertiban umum;

7. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
8. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
9. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas danfungsi perangkat daerah; dan
10. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati danSekda.

B. SEKRETARIS

Tugas Pokok

1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi-seksi serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Kecamatan;
    a. Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
        1) Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
        2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
        3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
        4) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
        5) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
        6) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusanpemerintah daerah;
        7) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan

8) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusanpemerintahan daerah.

b. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;
c. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
d. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan, pembukuan,verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
e. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Kecamatan;
f. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Kecamatan;
g. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
i. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

C. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Tugas Pokok

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Penyusunan Program,Keuangan dan Pelaporan

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan serta bidang data dan statistik;
2. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    a. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; dan
    b. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
3. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
4. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

D. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Pokok

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Umum dan Kepegawaian yang terdiri dari:
    a. kearsipan dan perpustakaan;
    b. komunikasi dan informasi;
    c. keprotokolan; dan
    d. kepegawaian.

2. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari;
    a. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    b. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    c. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    d. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusanpemerintah daerah;
    e. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
    f. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusanpemerintah daerah.
3. Pelaksanaan komunikasi informasi dan publikasi kegiatan perangkatdaerah;
    a. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
    b. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

E. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.

Tugas Pokok

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang terdiri dari:
    a. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    b. Pertanahan;
    c. Perumahan;
    d. Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

e. Pendidikan;
f. Kesehatan;
g. Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
h. Kehutanan.

2. perencanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
3. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
4. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

F. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas Pokok

Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah danbertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari:
    1. perencanaan, pengendalian pembangunan dan tata ruang;
    2. pemberdayaan masyarakat dan desa;
    3. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    4. kebudayaan dan pariwisata;
    5. kepemudaan dan olah raga; dan
    6. perhubungan
b. perencanaan program yang terdiri dari:
    1. program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
    2. program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

G. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menjabat Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk wilayah kecamatan.

Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari:
    1. penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat danperlindungan masyarakat;
    2. pengawasn lingkungan hidup;
    3. pembinaan wawasan kebangsaan, kesatuan bangsa dan politik;
    4. kesiapsiagaan dan penanganan bencana; dan
    5. koordinasi lintas sektor, TNI dan Polri.
b. perencanaan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

H. Kepala Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terdiri dari:
    1. penanganan masalah sosial;
    2. transmigrasi dan ketenagakerjaan;
    3. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
    4. kesehatan dan keluarga berencana;
    5. potensi pendapatan daerah;
    6. perindustrian dn perdagangan; dan
    7. kelautan dan perikanan.
b. perencanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:
    1. program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; dan
    2. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkatdaerah.
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

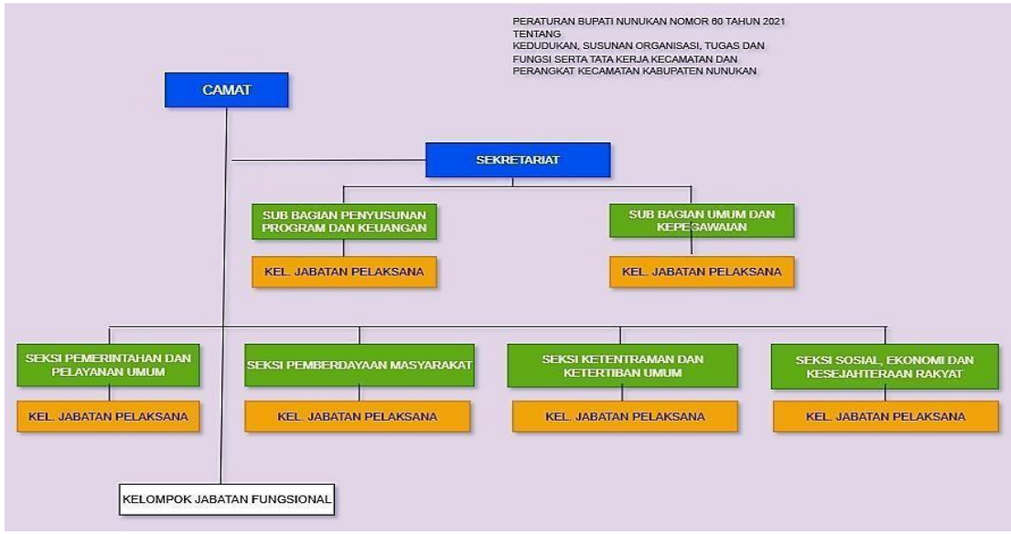
2.2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 4 (Empat) Seksi, 1 (satu) Kelompok jabatan fungsional, dan Jabatan Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

a. Camat;

b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari:
    1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
    2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;dan
h. Kelompok Jabatan Pelaksana.
    1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Kecamatan Krayan mempunyai tugas membantu Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
    2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
        a) menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
        b) melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
        c) memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
        d) mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Kecamatan Krayan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
        e) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
        f) membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
        g) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, disajikan dalam gambar :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Krayan

2.2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Kecamatan Krayan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Pegawai	Jumlah (Orang)
1	PNS	18
2	CPNS	2
3	PPPK	5
4	HONORER/NON PNS	15
JUMLAH		**40**

Sumber : *Kasubag Umum dan Kepegawaian*

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Tenaga Honorer lebih banyak dari pada jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Kecamatan Krayan Masih memerlukan Pegawai Negeri Sipil dalam membantu pelaksanaan program kegiatan sehari-harinya.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Kecamatan Krayan Menurut Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV	2
2	III	15
3	II	1
4	IX	3
5	V	2
JUMLAH		**23**

Sumber : *Kasubag Umum dan Kepegawaian*

Dari Tabel 2.2 diatas menggambarkan bahwa dari 23 Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Krayan terdapat 2 Orang Pegawai yang berstatus PNS golongan IV, 15 Orang PNS berstatus golongan III, 1 Orang CPNS PNS berstatus golongan II, 5 Orang PPPK berstatus golongan IX, dan 2 Orang PPPK yang berstatus Golongan V.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Krayan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata-2 (S2)	2
2	Strata-1 (S1)	11
3	Sarjana Muda/D3	2
4	SLTA/SMK	8
5	SD	-
JUMLAH		**23**

Sumber : *Kasubag Umum dan Kepegawaian*

Dari jumlah 23 personil tersebut 47,83 berpendidikan Sarjana, 34,78% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 9,57% berpendidikan D3, 8,70% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Krayan belum sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini tidak mengurangi kemampuan bagi Pemerintah Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.1.2. Aset, Sarana, dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Krayan terdiri dari Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.6 Aset, Sarana, dan Prasarana

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.03.01.05.001	0002 s/d 0003	Sepeda Motor	HONDA / WIN	-	Besi	Pembelian	2000	100		Baik	2	5.670.000,00	Harga Satuan : 2.835.000,00
2	03.11.01.27.004	003	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	-	188.45/V/2000		Pembelian	2000	12	M2	Baik	1	14.386.000,00	
3	03.11.01.27.004	004	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	-	188.45/VI/2000		Pembelian	2000	12	M2	Baik	1	14.386.000,00	
4	03.11.01.01.001	001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	188.45/V/2001	Beton	Pembelian	2001	338	M2	Baik	1	667.212.000,00	
5	03.11.01.27.004	005	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	-	188.45/VI/2001		Pembelian	2001	12	M2	Baik	1	14.918.000,00	
6	02.04.01.01.002	001	Mesin Press	SUPERFAST	-	Logam	Pembelian	2002	Standar		Rusak Berat	1	613.000,00	
7	02.06.01.01.012	003	Mesin Ketik Lain-lain	Olympia	-	Logam	Pembelian	2002	21"		Rusak Berat	1	1.269.000,00	
8	02.06.01.04.003	001	Rak Kayu	-	-	Kayu	Pembelian	2002	Standar		Rusak Berat	1	1.436.000,00	
9	02.06.02.01.004	0005 s/d 0006	Meja Kayu/Rotan	-	-	Kayu	Pembelian	2002	Standar		Baik	2	1.251.500,00	Harga Satuan : 625.750,00
10	02.06.02.01.004	0007 s/d 0008	Meja Kayu/Rotan	-	-	Kayu	Pembelian	2002	Standar		Rusak Berat	2	1.251.500,00	Harga Satuan : 625.750,00
11	02.06.01.04.003	0002 s/d 0005	Rak Kayu	-	-	Kayu	Pembelian	2003	Standar		Rusak Berat	4	5.940.000,00	Harga Satuan : 1.485.000,00
12	02.06.01.05.040	004	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	-	Kayu	Pembelian	2003	Standar		Rusak Berat	1	3.375.000,00	
13	02.06.02.01.004	0009 s/d 0017	Meja Kayu/Rotan	-	-	Kayu	Pembelian	2003	Standar		Rusak Berat	9	5.940.000,00	Harga Satuan : 660.000,00
14	02.06.02.01.004	0018 s/d 0022	Meja Kayu/Rotan	-	-	Kayu	Pembelian	2003	Standar		Rusak Berat	5	1.230.000,00	Harga Satuan : 246.000,00
15	02.06.02.01.004	0023 s/d 0026	Meja Kayu/Rotan	-	-	Kayu	Pembelian	2003	Standar		Rusak Berat	4	2.589.000,00	Harga Satuan : 647.250,00
16	02.06.02.01.004	0027 s/d 0032	Meja Kayu/Rotan	-	-	Kayu	Pembelian	2003	Standar		Rusak Berat	6	3.883.999,98	Harga Satuan : 647.333,33
17	02.06.02.01.004	0033	Meja Kayu/Rotan	-	-	Kayu	Pembelian	2003	Standar		Rusak Berat	1	120.000,00	
18	03.11.01.27.004	001	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	-	188.45/V/2003		Pembelian	2003	12	M2	Baik	1	15.984.000,00	

19	02.06.01.05.040	0001 s/d 0002	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	-	Kain	Pembelian	2004	Standar		Rusak Berat	2	775.000,00	Harga Satuan : 387.500,00
20	02.06.02.01.048	0047 s/d 0050	Meja Biro	-	-	Kayu	Pembelian	2004	1/2 biro		Baik	4	4.635.000,00	Harga Satuan : 1.158.750,00
21	02.06.02.06.007	001	Loudspeaker	ARO	-	logam	Pembelian	2004	Standar		Rusak Berat	1	422.000,00	
22	02.06.02.06.007	002	Loudspeaker	Super Woofer	-	logam	Pembelian	2004	Standar		Rusak Berat	1	422.000,00	
23	02.06.02.06.050	0002 s/d 0005	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	Kain	Pembelian	2004	Standar		Rusak Berat	4	15.128.000,00	Harga Satuan : 3.782.000,00
24	02.06.02.06.050	006	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	Kain	Pembelian	2004	Standar		Rusak Berat	1	180.856.993,46	
25	02.06.03.03.006	0001 s/d 0002	CPU	-	-	logam	Pembelian	2004	Intel P.4		Rusak Berat	2	6.975.000,00	Harga Satuan : 3.487.500,00
26	02.06.03.03.013	001	Keyboard	-	-	logam	Pembelian	2004	Standar		Rusak Berat	1	35.000,00	
27	02.06.03.03.014	001	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	Micro Tech	-	logam	Pembelian	2004	Standar		Rusak Berat	1	21.000,00	
28	02.06.03.03.014	002	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	Tech	-	Elektronik	Pembelian	2004	Standar		Rusak Berat	1	21.000,00	
29	02.06.03.04.008	001	Printer	Epson LQ 300	-	Logam	Pembelian	2004	F4		Rusak Berat	1	1.200.000,00	
30	02.06.03.04.008	002	Printer	HP / C9060A	-	logam	Pembelian	2004	F4		Rusak Berat	1	1.500.000,00	
31	02.06.04.01.005	001	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	kayu	Pembelian	2004	1 biro		Baik	1	3.488.000,00	
32	02.06.04.07.006	006	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	-	kayu	Pembelian	2004	2 pintu		Baik	1	93.000,00	
33	02.06.04.07.006	0010 s/d 0011	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	-	Kayu	Pembelian	2004	2 Pintu		Baik	2	3.069.000,00	Harga Satuan : 1.534.500,00
34	02.02.03.04.002	0002 s/d 0003	Portable Generating Set	Oesung	-	besi	Pembelian	2005	Standar		Baik	2	9.000.000,00	Harga Satuan : 4.500.000,00
35	02.03.01.05.001	004	Sepeda Motor	Yamaha / YT	MH33WL0044K159370	Besi	Pembelian	2005	115		Baik	1	5.232.000,00	
36	02.06.01.02.011	001	Mesin Calculator	SHARP	-	logam	Pembelian	2005	12 digit		Rusak Berat	1	240.000,00	
37	02.06.01.03.001	001	Mesin Stensil Manual Folio	DAITO	-	logam	Pembelian	2005	sedang		Rusak Berat	1	3.472.000,00	
38	02.06.02.01.004	0001 s/d 0002	Meja Kayu/Rotan	-	-	kayu	Pembelian	2005	sedang		Rusak Berat	2	8.237.000,00	Harga Satuan : 4.118.500,00
39	02.06.02.01.004	0003 s/d 0004	Meja Kayu/Rotan	-	-	Kayu	Pembelian	2005	1 Dudukan		Rusak Berat	2	1.381.000,00	Harga Satuan : 690.500,00
40	02.06.02.01.048	0045 s/d 0046	Meja Biro	-	-	kayu	Pembelian	2005	1/2 biro		Baik	2	888.000,00	Harga Satuan : 444.000,00
41	02.06.02.03.003	001	Mesin Potong Rumput	ORIMAS	-	logam	Pembelian	2005	Standar		Rusak Berat	1	2.063.000,00	
42	03.11.02.02.001	002	Rumah Negara Golongan II Type A	-	188.45/VI/2005	Beton	Pembelian	2005	120	M2	Baik	1	246.528.000,00	
43	02.06.02.06.007	003	Loudspeaker	I cute	-	Elektronik	Pembelian	2006	Standar		Rusak Berat	1	289.000,00	

44	02.06.03.02.001	003	P.C Unit	LG / ETL56040	-	Elektronik	Pembelian	2006	Pentium IV		Rusak Berat	1	1.784.000,00	
45	02.06.03.03.006	003	CPU	SLX MAX	-	logam	Pembelian	2006	Intel P.4		Rusak Berat	1	3.713.000,00	
46	02.02.03.04.002	001	Portable Generating Set	-	-	besi	Pembelian	2007	Standar		Baik	1	19.910.000,00	
47	02.06.02.01.048	0027 s/d 0030	Meja Biro	-	-	kayu	Pembelian	2007	1/2 biro		Baik	4	3.564.000,00	Harga Satuan : 891.000,00
48	02.06.02.06.050	001	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	Besi	Pembelian	2007	5 KG		Rusak Berat	1	7.491.000,00	
49	03.11.01.09.001	001	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	-	188.45/VI/2007	Beton	Pembelian	2007	1250	M2	Baik	1	3.454.508.000,00	
50	03.11.02.02.016	0001 s/d 0005	Rumah Negara Gol II Lain-lain	-	188.45/VIII/2008	Beton	Pembelian	2008	70	M2	Baik	5	1.205.696.300,00	Harga Satuan : 241.139.260,00
51	03.11.02.05.001	002	Asrama Permanen	-	188.45/VI/2008	Beton	Pembelian	2008	20	M2	Baik	1	213.653.243,00	
52	02.03.01.05.001	001	Sepeda Motor	Yamaha / Zupiter Z CW	,/,	Besi	Pembelian	2009	110		Baik	1	17.710.000,00	
53	02.06.01.04.004	0001 s/d 0004	Filling Besi/Metal	-	-	Besi	Pembelian	2009	Standar		Rusak Berat	4	7.920.000,00	Harga Satuan : 1.980.000,00
54	02.06.02.01.048	0002 s/d 0011	Meja Biro	-	-	Kayu	Pembelian	2009	1/2 Biro		Baik	10	14.097.600,00	Harga Satuan : 1.409.760,00
	02.06.02.01.061	001	Kursi Plastik	-	-	plastik	Pembelian	2009	1 Dudukan		Rusak Berat	1	188.100,00	
55	02.06.02.01.061	0512 s/d 0521	Kursi Plastik	-	-	Plastik	Pembelian	2009	1 Dudukan		Rusak Berat	10	1.683.000,00	Harga Satuan : 168.300,00
56	02.06.02.01.061	0912 s/d 1410	Kursi Plastik	-	-	plastik	Pembelian	2009	1 Dudukan		Rusak Berat	499	93.861.900,00	Harga Satuan : 188.100,00
	02.06.03.02.001	0001 s/d 0002	P.C Unit	-	-	Elektronik	Pembelian	2009	Pentium IV		Rusak Berat	2	16.412.000,00	Harga Satuan : 8.206.000,00
57	02.06.03.02.003	004	Note Book	Thosiba	99063632R	Elektronik	Pembelian	2009	P4		Rusak Berat	1	14.031.776,00	
58	02.06.03.03.014	003	Peralatan Komputer Mainframe	-	-	Elektronik	Pembelian	2009	Standar		Rusak Berat	1	1.155.000,00	
59	02.06.04.07.006	0007 s/d 0009	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	-	Besi	Pembelian	2009	Standar		Baik	3	5.940.000,00	Harga Satuan : 1.980.000,00
60	02.03.01.05.001	005	Sepeda Motor	Honda / New Mega Pro	MHIKC2115AK013328	Besi	Pembelian	2010	150		Baik	1	22.880.000,00	
61	02.06.03.02.003	001	Note Book		-	Elektronik	Pembelian	2010	Standar		Rusak Berat	1	11.770.000,00	
62	02.06.03.04.008	003	Printer	-	-	Elektronik	Pembelian	2010	F4		Rusak Berat	1	1.000.000,00	
63	02.03.01.05.001	009	Sepeda Motor	SUZUKI / FW110 SD	,/,	BESI	Pembelian	2011	113		Baik	1	14.530.716,20	
64	02.03.01.05.001	0010	Sepeda Motor	SUZUKI / FW110 SD	,/,	BESI	Pembelian	2011	113		Baik	1	14.530.716,20	
65	02.03.01.05.001	0011	Sepeda Motor	SUZUKI / FW110 SD	,/,	BESI	Pembelian	2011	113		Baik	1	14.530.716,20	
66	02.06.02.06.021	001	Camera Video	Sonny Mega Power 12.1 / DSC:W220	-	Elektronik	Pembelian	2011	Standar		Rusak Berat	1	2.750.000,00	
67	02.06.03.02.003	002	Note Book	Thosiba / Satelite L740	-	Elektronik	Pembelian	2011	Standar		Baik	1	12.100.000,00	

68	03.11.01.01.005	002	Bangunanan Pagar	-	188.45/V/2011	Beton	Pembelian	2011	100	M2	Baik	1	417.704.000,00	
69	02.06.01.04.006	001	Band Kas	-	-	Baja	Pembelian	2012	Standar		Rusak Berat	1	6.000.000,00	
70	02.06.03.02.003	003	Note Book	toshiba / l 840.15,S	N.60065506 W	Elektronik	Pembelian	2012	Standar		Rusak Berat	1	11.019.285,00	
71	02.02.03.04.002	004	Portable Generating Set	YANMAR / 155 TF	-	Besi	Pembelian	2013	Standar		Baik	1	29.000.000,00	
72	02.02.03.04.002	005	Portable Generating Set	YANMAR / 155 TF	-	Besi	Pembelian	2013	Standar		Baik	1	36.500.000,00	
73	02.03.01.02.003	001	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	TOYOTA HILUX DOUBLE CABIN 4 X 4 G M/T DISESL / DOUBLE CABIN G M/T DISESL	MROFR22GODO759678	Besi	Pembelian	2013	2494		Baik	1	380.102.778,80	
74	02.03.01.05.001	006	Sepeda Motor	YAMAHA / NEW V-XION FULL INJEKTION	MH3-IPA002OK305308	BESI	Pembelian	2013	150 CC		Baik	1	28.833.000,00	
75	02.03.01.05.001	007	Sepeda Motor	YAMAHA / NEW V-XION FULL INJEKTION	MH3-IP400 2DK305307	BESI	Pembelian	2013	150 CC		Baik	1	28.833.000,00	
76	02.03.01.05.001	008	Sepeda Motor	YAMAHA / JUPITER MX	MH3-50C004DK641549	BESI	Pembelian	2013	135 CC		Baik	1	22.746.000,00	
77	02.06.01.05.017	001	Mesin Absensi	QUANTUM / ASPIRE X1935	-	Elektronik	Pembelian	2013	Standar		Rusak Berat	1	13.700.000,00	
78	02.06.01.05.028	001	Overhead Projektor	SONY	-	Elektronik	Pembelian	2013	Standar		Rusak Berat	1	12.120.000,00	
79	02.06.02.01.005	0020	Kursi Besi/Metal	-	-	Besi	Pembelian	2013	1 Dudukan		Baik	1	2.475.000,00	
80	02.06.02.01.030	0003 s/d 0008	Kursi Putar	-	-	Fiber/Busa	Pembelian	2013	1 Dudukan		Baik	6	9.702.990,00	Harga Satuan : 1.617.165,00
81	02.06.02.01.037	0002 s/d 0003	Meja Komputer	-	-	KAYU	Pembelian	2013	1/2 BIRO		Baik	2	1.485.000,00	Harga Satuan : 742.500,00
82	02.06.02.01.048	0051 s/d 0053	Meja Biro	-	-	KAYU	Pembelian	2013	1/2 BIRO		Baik	3	2.376.000,00	Harga Satuan : 792.000,00
83	02.06.02.01.049	0013	Sofa	-	-	Kayu/Busa	Pembelian	2013	Standar		Baik	1	2.500.000,00	
84	02.06.02.01.049	0014	Sofa	-	-	Fiber/Busa	Pembelian	2013	1 Dudukan		Baik	1	4.500.000,00	
85	02.06.02.01.061	0575 s/d 0874	Kursi Plastik	-	-	PLASTIK	Pembelian	2013	1 DUDUKAN		Baik	300	50.820.000,00	Harga Satuan : 169.400,00
86	02.06.02.06.003	001	Televisi	TOSHIBA	-	Elektronik	Pembelian	2013	Standar		Rusak Berat	1	3.500.000,00	
87	02.06.02.06.018	001	Unit Power Supply	PROLINK	-	BESI	Pembelian	2013	SEDANG		Baik	1	1.100.000,00	
88	02.06.02.06.020	001	Stabilisator	MATSUNAGA	-	Elektronik	Pembelian	2013	Standar		Rusak Berat	1	1.540.000,00	
89	02.06.02.06.049	001	Handy Cam	-	-	Elektronik	Pembelian	2013	Standar		Rusak Berat	1	3.500.000,00	
90	02.06.03.02.001	0004 s/d 0006	P.C Unit	ACER ASPIRE / AZII10 ALL IN ONE	-	Elektronik	Pembelian	2013	Standar		Rusak Berat	3	21.600.000,00	Harga Satuan : 7.200.000,00
91	02.06.03.02.001	007	P.C Unit	ACER / ASPIRE X1935	-	Elektronik	Pembelian	2013	Standar		Baik	1	7.200.000,00	
92	02.06.03.04.008	004	Printer	CANON / IP 2770	-	PLASTIK	Pembelian	2013	F4		Baik	1	880.000,00	
93	02.07.02.01.006	0001 s/d 0002	Loudspeaker	BMB / CS-560V MKIII PRO	-	Elektronik	Pembelian	2013	Standar		Tidak Diketemukan	2	38.500.000,00	Harga Satuan : 19.250.000,00

94	02.07.02.02.001	0001 s/d 0002	Unit Transceiver SSB Portable	IKOM	-	Elektronik	Pembelian	2013	Standar		Tidak Diketemukan	2	41.400.000,00	Harga Satuan : 20.700.000,00
95	03.11.01.02.007	001	Bangunan Gudang Lain-lain	-	188.45/XII/2013	Beton	Pembelian	2013	8	M2	Baik	1	54.230.000,00	
96	04.15.05.09.004	001	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga SuryaLain-lain	-	021/024/SPK/CK/XI/201	Besi	Pembelian	2013	0.03	M2	Baik	1	45.000.000,00	
97	02.06.01.01.012	0007 s/d 0008	Mesin Ketik Lain-lain	-	-	Besi	Pembelian	2014	Standar		Rusak Berat	2	7.150.000,00	Harga Satuan : 3.575.000,00
98	02.06.01.05.007	002	Papan Pengumunan	-	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		Tidak Diketemukan	1	1.177.000,00	
99	02.06.01.05.007	003	Papan Pengumunan	-	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		Baik	1	1.177.000,00	
100	02.06.02.01.005	0021 s/d 0026	Kursi Besi/Metal	-	-	Besi	Pembelian	2014	Standar		Baik	6	14.850.000,00	Harga Satuan : 2.475.000,00
101	02.06.02.01.005	0027 s/d 0034	Kursi Besi/Metal	-	-	Besi	Pembelian	2014	Standar		Baik	8	10.340.000,00	Harga Satuan : 1.292.500,00
102	02.06.02.05.009	001	Tabung Gas	-	-	Besi	Pembelian	2014	Standar		Baik	1	1.363.634,00	
103	02.06.02.06.002	0001 s/d 0003	Radio	ICOM / IC-2300H	-	Elektronik	Pembelian	2014	Standar		Rusak Berat	3	17.985.000,00	Harga Satuan : 5.995.000,00
104	02.06.02.06.015	0001 s/d 0002	Microphone Floor Stand	-	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Standar		Rusak Berat	2	4.785.000,00	Harga Satuan : 2.392.500,00
105	02.06.02.06.039	0001 s/d 0002	Dispenser	-	-	Elektronik	Pembelian	2014	Standar		Baik	2	2.992.000,00	Harga Satuan : 1.496.000,00
106	02.06.03.02.001	008	P.C Unit	AIO LENOVO / C360	-	Elekronik	Pembelian	2014	Standar		Baik	1	7.997.000,00	
107	02.06.03.02.001	009	P.C Unit	LENOVO	-	Elektronik	Pembelian	2014	Standar		Rusak Berat	1	7.975.000,00	
108	02.06.03.02.001	0010	P.C Unit	LENOVO	-	Elektronik	Pembelian	2014	Standar		Baik	1	7.975.000,00	
109	02.06.03.02.002	001	Lap Top	THOSHIBA / M840	-	Elektronik	Pembelian	2014	Standar		Rusak Berat	1	9.982.500,00	
110	02.06.03.02.002	002	Lap Top	THOSHIBA / M840	-	Elektronik	Pembelian	2014	Standar		Baik	1	9.982.500,00	
111	02.06.04.07.006	0012 s/d 0017	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	-	Kayu	Pembelian	2014	Standar		Baik	6	20.955.000,00	Harga Satuan : 3.492.500,00
112	03.11.01.01.005	001	Bangunanan Pagar	-	188.45/VIII/2014	Beton	Pembelian	2014	100	M2	Baik	1	199.369.000,00	
113	02.06.01.05.040	0005 s/d 0010	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	-	Elekronik	Pembelian	2015	Standar		Tidak Diketemukan	6	2.310.000,00	Harga Satuan : 385.000,00
114	02.06.02.01.047	0001 s/d 0002	Tenda	-	-	Kain/Plastik	Pembelian	2015	Standar		Rusak Berat	2	13.992.000,00	Harga Satuan : 6.996.000,00
115	02.06.03.02.001	0011	P.C Unit	-	-	Elektronik	Pembelian	2015	Standar		Rusak Berat	1	4.994.000,00	
116	02.06.03.02.003	005	Note Book	-	-	Elektronik	Pembelian	2015	Standar		Baik	1	11.990.000,00	
117	02.06.03.02.003	006	Note Book	EPSON L210 / No. Seri :*VGUK000564*	-		Pembelian	2015			Baik	1	17.633.000,00	
118	02.06.03.03.013	002	Keyboard	-	-	Elektronik	Pembelian	2015	Standar		Rusak Berat	1	29.991.500,00	
119	02.06.03.04.008	0005 s/d 0006	Printer	-	-	Elektronik	Pembelian	2015	F4		Rusak Berat	2	6.050.000,00	Harga Satuan : 3.025.000,00

120	02.06.02.06.018	0002 s/d 0004	Unit Power Supply	-	-	Elektronik	Pembelian	2016	Standar		Baik	3	2.227.500,00	Harga Satuan : 742.500,00
121	02.06.03.02.002	003	Lap Top	-	-	Elektronik	Pembelian	2016	14 Inci		Rusak Berat	1	9.900.000,00	
122	02.06.03.04.008	007	Printer	-	-	Elektronik	Pembelian	2016	F4		Baik	1	3.047.000,00	
123	02.06.03.04.008	008	Printer	-	-	Elektronik	Pembelian	2016	F4		Baik	1	3.047.000,00	
124	02.06.02.03.003	002	Mesin Potong Rumput	STIHL / FR 3001	-	Besi	Pembelian	2017	2 Liter		Baik	1	3.987.500,00	
125	02.06.02.06.051	001	Tangki Profil	-	-	PLASTIK	Pembelian	2018			Baik	1	1.799.600,00	
126	02.06.02.03.003	003	Mesin Potong Rumput	STHILL	NO SERI: 979122996	Besi	Pembelian	2019			Baik	1	2.249.500,00	
127	02.06.02.03.003	004	Mesin Potong Rumput	STHILL	NO SERI: 991943498	Besi	Pembelian	2019			Baik	1	2.249.500,00	
128	02.06.03.04.008	009	Printer	EPSON / L3110	KKNP402121	Elektronik	Pembelian	2019			Baik	1	2.640.000,00	
129	02.06.03.04.008	0010	Printer	EPSON / L3110	KKHP672481	Elektronik	Pembelian	2019			Baik	1	2.640.000,00	
130	02.06.03.04.008	0011	Printer	CANON / MP237	QC3-5062	Elektronik	Pembelian	2019			Baik	1	1.716.000,00	
131	02.06.01.05.007	001	Papan Pengumunan	-	- 188.45/VI/1984	Melamine	Pembelian	1984	Standar		Rusak Berat	1	1.200.000,00	
132	03.11.02.02.001	001	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	-	188.45/VI/1984	Beton	Pembelian	1984	56		Kurang Baik	1	61.118.000,00	
133	03.11.02.02.001	003	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	-	188.45/VI/1984	Beton	Pembelian	1984	72	M2	Kurang Baik	1	78.581.000,00	
134	03.11.02.02.001	004	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	-	188.45/VI/1984		Pembelian	1984	54	M2	Kurang Baik	1	39.933.000,00	
135	03.11.02.02.001	005	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	-	188.45/VI/1984		Pembelian	1984	48	M2	Kurang Baik	1	35.496.000,00	
136	03.11.02.02.001	006	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	-	188.45/VI/1984	Beton	Pembelian	1984	56	M2	Kurang Baik	1	61.118.000,00	
137	01.01.11.01.010	001	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	-	SERTIFIKAT AB 266253		Hibah	1992	216	M2	Baik	1	756.000,00	
138	01.01.11.01.011	001	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	-	SERTIFIKAT AB 266288		Hibah	1992	248	M2	Baik	1	868.000,00	
139	01.01.11.01.011	002	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	-	SERTIFIKAT AB 266252		Hibah	1992	377	M2	Baik	1	1.320.000,00	
140	01.01.11.01.011	003	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	-	SERTIFIKAT AB 266285		Hibah	1992	995	M2	Baik	1	3.483.000,00	
141	01.01.11.01.011	005	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	-	SERTIFIKAT AB 266298		Hibah	1992	3125	M2	Baik	1	8.523.000,00	

142	01.01.11.01.011	006	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	-	SERTIFIKAT AB 266299		Hibah	1992	363	M2	Baik	1	1.271.000,00	
143	01.01.11.01.011	007	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	-	SERTIFIKAT AB 266289		Hibah	1992	306	M2	Baik	1	1.071.000,00	
144	01.01.11.01.011	008	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	-	SERTIFIKAT AB 266286		Pembelian	1992	690	M2	Baik	1	2.415.000,00	
145	01.01.11.02.001	001	Tanah Bangunan Pasar	-	SERTIFIKAT AB 266276		Hibah	1992	850	M2	Baik	1	2.975.000,00	
146	01.01.11.02.001	002	Tanah Bangunan Pasar	-	SERTIFIKAT AB 266251		Hibah	1992	1995	M2	Baik	1	6.983.000,00	
147	01.01.11.04.001	001	Tanah Bangunan Kantor pemerintah	-	SERTIFIKAT AB 266287		Hibah	1992	416	M2	Baik	1	1.456.000,00	
148	01.01.11.04.001	002	Tanah Bangunan Kantor pemerintah	-	SERTIFIKAT AB 266254		Hibah	1992	2485	M2	Baik	1	8.698.000,00	
149	01.01.11.04.001	003	Tanah Bangunan Kantor pemerintah	-	SERTIFIKAT AB 266297		Hibah	1992	655	M2	Baik	1	2.293.000,00	
150	01.01.11.04.001	004	Tanah Bangunan Kantor pemerintah	-	SERTIFIKAT AB 266296		Hibah	1992	656	M2	Baik	1	2.296.000,00	
151	01.01.11.04.001	005	Tanah Bangunan Kantor pemerintah	-	SERTIFIKAT AB 266284		Hibah	1992	820	M2	Baik	1	2.870.000,00	
152	01.01.11.04.010	001	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	-	SERTIFIKAT AB 266275		Hibah	1992	1050	M2	Baik	1	2.573.000,00	
153	01.01.11.04.024	001	Tanah Bangunan Pos Jaga/menara Jaga	-	SERTIFIKAT AB 266295		Hibah	1992	355	M2	Baik	1	870.000,00	
154	01.01.13.04.001	001	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	-	SERTIFIKAT AD 897810		Hibah	1992	3000	M2	Baik	1	7.350.000,00	
155	02.06.01.05.040	003	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	NS	-	Elektronik	Pembelian	1994	Standar		Rusak Berat	1	130.000,00	
156	02.06.01.01.012	001	Mesin Ketik Lain-lain	Daito	-	Besi	Pembelian	1999	Standar		Rusak Berat	1	831.000,00	
157	02.06.01.01.012	002	Mesin Ketik Lain-lain	TA	-	Logam	Pembelian	1999	21"		Rusak Berat	1	1.138.000,00	
Jumlah													8.499.839.848,84	

2.2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Krayan berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22
1	**indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM**					**Indeks**	87,05	87,15	87,25	87,50	87,05	87,15	87,25	87,50	100	100	100	100
	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah					**%**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
3	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100
4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Laporan	N/A	2	2	2	N/A	2	2	2		100	100	100
5	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Orang /bulan	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100
6	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Dokumen	N/A	4	4	4	N/A	4	4	4	N/A	100	100	100
7	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					Paket	N/A	1	1	1	N/A	1	1	1	N/A	100	100	100
8	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Paket	N/A	1	1	1	N/A	1	1	1	N/A	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22
9	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					Paket	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100
10	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					Paket	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
11	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Laporan	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
14	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100
15	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					Unit	N/A	5	5	5	N/A	5	5	5	N/A	100	100	100
16	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Unit	N/A	3	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien					**%**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
18	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Dokumen	N/A	1	N/A	1	N/A	1	1	1	N/A	100		100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Laporan	4	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
19	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Laporan	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	100
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan					**%**	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100
20	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					Laporan	N/A	4	4	4	N/A	4	4	4	N/A	100	100	100
	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional					%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Dokumen	N/A	4	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
22	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					Laporan	4	N/A	4	4	4	N/A	4	4	100	N/A	100	100

Sumber : *Laporan Evaluasi Renja Tahun 2021-2024*

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan tahun 2021-2024 diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 87,00 dan terealisasi 87,00 dengan capaian 100%. Tahun 2022 target 87,15 juga tercapai 87,15 (100%), menunjukkan kualitas pelayanan yang stabil. Pada tahun 2023 target 87,25 terealisasi 87,25 (100%), menggambarkan adanya tren peningkatan mutu pelayanan. Selanjutnya, tahun 2024 target 87,50 tercapai 87,50 (100%), menegaskan konsistensi perbaikan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, capaian IKM 2021–2024 selalu 100% sesuai target, dengan peningkatan nilai dari 87,00 menjadi 87,50 poin, yang mencerminkan pelayanan publik di kecamatan tetap berada pada kategori baik dan terus membaik.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke					Realiasasi Anggaran Pada tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	**1.518.690.157**	**2.196.016.229**	**2.246.946.599**	N/A	-	**1.446.518.936**	**2.091.699.651**	**2.235.407.495**	N/A	N/A	**95,25**	**95,25**	**99,49**	**21,64**	**0,24**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	**16.023.700**	**27.550.000**	**9.410.000**	N/A	-	**15.460.000**	**27.510.000**	**9.410.000**	N/A	N/A	**96,48**	**99,85**	**100**	**-23,37**	**-0,22**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	6.863.700	5.800.000	2.160.000	N/A	4.156.800	6.570.000	5.800.000	2.160.000	N/A	N/A	95,72	100	100	-43,90	-0,43
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	9.160.000	21.750.000	4.530.000	N/A	-	8.890.000	21.710.000	4.530.000	N/A	N/A	97,05	99,82	100	-29,68	-0,29
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	-	-	2.720.000	N/A	3.962.700	-	-	2.720.000	N/A	N/A	-	-	100	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	**1.112.322.713**	**1.379.789.127**	**1.664.317.179**	N/A	-	**1.054.085.776**	**1.284.152.785**	**1.656.465.850**	N/A	N/A	**94,76**	**93,07**	**99,53**	**22,32**	**0,25**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	1.112.322.713	1.379.789.127	1.611.237.179	N/A	1.681.113.503	1.054.085.776	1.284.152.785	1.603.405.850	N/A	N/A	**94,76**	**93,07**	99,51	20,36	0,23
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	-	-	-	N/A	**9.425.200**	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	N/A	N/A	-	-	-	N/A	9.425.200	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	N/A	-	-	53.080.000	N/A	15.058.530	-	-	53.060.000	N/A	N/A	-	-	99,96	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	**144.882.700**	**408.369.850**	**216.780.700**	N/A	-	**144.530.140**	**406.238.557**	**215.164.625**	N/A	N/A	**99,76**	**99,48**	**99,25**	**22,32**	**0,22**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/A	N/A	2.997.800	1.372.360	2.480.500	N/A	3.596	2.996.000	1.372.360	2.479.185	N/A	N/A	100	100	99,95	-9,04	-0,09
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	7.480.000	266.618.000	66.848.000	N/A	-	7.437.000	264.690.387	65.997.020	N/A	N/A	99,43	99,28	98,73	198,95	1,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	14.306.500	15.676.430	20.341.420	N/A	-	14.172.245	15.480.130	20.104.100	N/A	N/A	99,06	98,75	98,83	19,24	0,19
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	N/A	9.332.400	7.630.260	4.998.780	N/A	-	9.328.995	7.623.480	4.932.320	N/A	N/A	99,96	99,91	98,67	-26,81	-0,27
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	110.766.000	117.072.800	122.112.000	N/A	-	110.595.900	117.072.200	121.652.000	N/A	N/A	100	100	99,62	5,00	0,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	**223.604.544**	**304.561.392**	**319.211.920**	N/A	-	**210.631.320**	**299.333.039**	**317.670.880**	N/A	N/A	**94,20**	**98,28**	**99,52**	**19,48**	**0,23**

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke					Realiasasi Anggaran Pada tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	N/A	9.660.000	30.000.000	45.450.000	N/A	N/A	9.611.000	29.971.000	45.320.000	N/A	N/A	99,49	99,90	99,71	116,91	1,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	213.944.544	274.561.392	273.761.920	N/A	N/A	201.020.320	269.362.039	272.350.880	N/A	N/A	93,96	98,11	99,48	13,12	0,16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	**21.856.500**	**75.745.860**	**37.226.800**	N/A	N/A	**21.811.700**	**74.465.270**	**36.696.140**	N/A	N/A	**99,80**	**98,31**	**98,57**	**30,51**	**0,30**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	N/A	N/A	12.554.000	75.745.860	33.226.800	N/A	N/A	12.549.000	74.465.270	32.699.640	N/A	N/A	99,96	98,31	98,41	62,69	0,61
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	N/A	9.302.500	-	4.000.000	N/A	N/A	9.262.700	-	3.996.500	N/A	N/A	-	-	99,91	-34,43	-0,34
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	N/A	N/A	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	N/A	N/A	**39.482.300**	**18.718.090**	**68.344.530**	N/A	N/A	**38.775.180**	**18.698.050**	**67.871.650**	N/A	N/A	**98,21**	**99,89**	**99,31**	**31,57**	**0,32**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	**39.482.300**	**18.718.090**	**33.831.530**	N/A	N/A	**38.775.180**	**18.698.050**	**33.364.700**	N/A	N/A	**98,21**	**99,89**	**98,62**	**-7,43**	**-0,07**
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A	N/A	29.577.800	18.718.090	19.849.030	N/A	N/A	29.330.000	18.698.050	19.417.400	N/A	N/A	99,16	99,89	97,83	-18,08	-0,19
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	9.904.500	-	13.982.500	N/A	N/A	9.445.180	-	13.947.300	N/A	N/A	-	-	99,75	18,82	0,22
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	N/A	N/A	**-**	**-**	**34.513.000**	N/A	N/A	**-**	**-**	**34.506.950**	N/A	N/A	-	-	**99,98**	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	N/A	-	-	34.513.000	N/A	N/A	-	-	34.506.950	N/A	N/A	-	-	99,98	-	-

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke					Realiasasi Anggaran Pada tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	N/A	N/A	**-**	**5.720.000**	**68.526.710**	N/A	N/A	**-**	**5.670.000**	**68.431.300**	N/A	N/A	-	**99,13**	**99,86**	**1098,02**	**1106,90**
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	**-**	**5.720.000**	**68.526.710**	N/A	N/A	**-**	**5.670.000**	**68.431.300**	N/A	N/A	-	**99,13**	**99,86**	**1098,02**	**1106,90**
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	-	5.720.000	68.526.710	N/A	N/A	-	5.670.000	68.431.300	N/A	N/A	-	99,13	99,86	1098,02	1106,90
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	N/A	N/A	**4.940.000**	**9.660.000**	**14.720.000**	N/A	N/A	**4.940.000**	**9.640.000**	**14.690.000**	N/A	N/A	**100**	**99,79**	**99,80**	**72,62**	**0,74**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	**4.940.000**	**9.660.000**	**14.720.000**	N/A	N/A	**4.940.000**	**9.640.000**	**14.690.000**	N/A	N/A	**100**	**99,79**	**99,80**	**72,62**	**0,74**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A	N/A	4.940.000	-	-	N/A	N/A	4.940.000	-	-	N/A	N/A	100	-	-	-	-
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	N/A	N/A	-	9.660.000	14.720.000	N/A	N/A	-	9.640.000	14.690.000	N/A	N/A	-	99,79	99,80	52,28	52,29

Sumber : DPA dan Lapotan Realisasi Keuangan Tahun 2021-2024

2.2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan berdasarkan tugas dan fungsinya yakni sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan memiliki kelompok sasaran layanan yang meliputi:

1. Masyarakat Umum dan Kelompok Masyarakat
   - ❖ Mencakup seluruh penduduk atau masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Mantup yang memerlukan pelayanan baik kependudukan maupun non kependudukan Kecamatan;
   - ❖ Kelompok masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan.
2. Pemerintah Desa
   - ❖ Pemerintah Desa se-Kecamatan Krayan dalam rangka kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan
   - ❖ Kecamatan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan mengevaluasi kegiatan desa melalui kegiatan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi
3. Forkopimcam (Camat Koramil, Kapolsek)
   - ❖ Forkopimcam sebagai mitra kerja kecamatan dalam rangka kolaborasi dalam menjaga ketentraman dan keamanan di wilayah Kecamatan
4. Instansi Lintar Sektor

   Instansi lintas sektor yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Puskesmas, UPT, BPP Pertanian, KUA, Perhutani, dan instansi lainnya dalam rangka sinergi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan.
5. Perangkat Daerah

   Dalam rangka pelaporan dean pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sei Menggarxis dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahanpermasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Krayan dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Krayan yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Krayan

NO	PERMASALAHAN	FAKTOR- DAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
		INTERNAL	EKSTERNAL
1	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan belum optimal	Keterbatasan SDM Kecamatan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen perizinan dan atau non perizinan secara mandiri
		Sarpras Penunjang masih kurang memadai karena keterbatasan anggaran	Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal
			Pemanfaatan Aplikasi Pelayanan Terintegritas Belum Optimal
2	Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa belum optimal	Keterbatasan SDM Perangkat Desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa
		Pembinaan / pendampingan perangkat Desa belum optimal	Koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa belum optimal
			Terlambatnya laporan kejadian gangguan kantibnam dan bencana alam
			Masih adanya konflik masyarakat

2.2.1.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Perumusan visi merupakan gambaran umum mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai Kabupaten Nunukan di akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2029, sebagai hasil pembangunan selama lima tahun. Visi pembangunan Kabupaten Nunukan untuk periode 2025-2029 tetap mengacu kepada visi yang telah ditetapkan dalam proses politik. Visi tersebut dinilai mampu merepresentasikan harapan masyarakat Krayan menuju tahun 2029. Adapun Visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera , Adil dan Mandiri”

Visi Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mewujudkan daerah yang Inovatif, Sejahtera , Adil dan Mandiri diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional

maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal juga menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Capaian tersebut diiringi oleh penyediaan layanan publik yang profesional dan responsif, sehingga masyarakat Kabupaten Nunukan tidak hanya merasakan kemajuan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik secara lahir dan batin.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan umum yang menggambarkan langkah langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Melalui perumusan misi, arah pencapaian visi menjadi lebih jelas, karena misi menjelaskan upaya-upaya prioritas yang perlu dilakukan secara sistematis dan terarah. Berikut merupakan misi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berkarakter
2. Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat, dan tuntas
4. Percepatan dan penuntasan Pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata
5. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Nunukan yang harmonis, inklusif, dan sejahtera melalui pelestarian nilai-nilai budaya, agama, dan kearifan local

Keterkaitan tugas dan fungsi Kecamatan Krayan dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nunukan terpilih adalah pada Misi ke 3, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.8.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Krayan Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

VISI : Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera , Adil dan Mandiri				
MISI : Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat, dan tuntas				
TUJUAN DAN SASARAN	**INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN**	**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**	**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**	
			PENDUKUNG	**PENGHAMBAT**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum optimal Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan	Adanya komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam peningkatkan kualitas pelayanan.	Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur dalam memberikan pelayanan prima.
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum optimal Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	Dukungan kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan potensi lokal.	Keterbatasan SDM, anggaran, sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterkaitan dan konsistensi logis antar dokumen kinerja.	Adanya monitoring dan pembinaan berkala dari Bappelitbangda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat	Keterlambatan penyusunan atau penginputan dokumen kinerja yang berdampak pada penilaian akhir.

2.2.1.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri). Dimana Kemendagri menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian Dalam Negeri di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi Kecamatan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kemendagri. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri:

Tabel 2.9. *Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri*

Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif 3. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan 4. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, trantibum, dan pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa belum optimal	1. Keterbatasan jumlah pegawai Kecamatan 2. Keterbatasan sarana dan Prasarana Pendukung 3. Kurangnya Kompetensi SDM Kecamatan dan Desa 4. Data yang sistematis untuk penyusunan program dan kegiatan belum tersedia 5. Monitoring evaluasi dan capaian kinerja belum optimal 6. Pembinaan Aparatur Desa dan tena Teknis terkait belum Optimal 7. Ketersediaan dana yang terbatas	1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat structural dan para staf kecamatan 2. Hubungan kerja dan Koordinasi yang baik antara Kecamatan dengan Forkopimcam, Dinas Instansi, UPT dan pihakpihak terkait lainya 3. Komitmen dan semangat kerja yang tinggi dari semua Pegawai Kecamatan 4. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan

Adapun telaah terhadap Renstra Provinsi dilakukan terhadap Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2029. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Krayan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utra. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029:

Tabel 2.10. *Telaah Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan*

Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum seluruh aparatur memiliki orientasi pelayanan publik dan budaya kerja profesional.	Komitmen pimpinan daerah dan aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melayani.

2.2.1.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.

Telaah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sangat berguna untuk memastikan pengembangan wilayah sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi pembangunan. Telaah RTRW digunakan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan di suatu wilayah, termasuk pembangunan pemukiman, perumahan, dan infrastruktur, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 – 2043. Kecamatan Krayan masuk dalam rencana pembangunan kawasan yang meliputi : kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar waduk dan embung, kawasan sekitar mata air, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan dan kawasan pertambangan. Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Krayan terkait dengan rencana tata ruang wilayah sebagai berikut:

Tabel 2.11. *Telaah RT/RW Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043*

Rencana tata Ruang Wilayah Terkait Tupoksi Kecamatan Krayan	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Kawasan Tanaman Pangan (P-1)	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kawasan tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Infrastruktur irigasi dan jalan produksi masih terbatas	Potensi lahan pertanian masih luas dan sesuai untuk tanaman pangan.
Kawasan Perkebunan (P-3)	Produktivitas kawasan perkebunan belum optimal akibat rendahnya kualitas sarana produksi, infrastruktur, dan SDM petan	Infrastruktur pendukung (jalan produksi, pengolahan hasil) masih terbatas	Luas lahan perkebunan yang potensial untuk dikembangkan
Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)	Pemanfaatan potensi perikanan budidaya belum optimal karena keterbatasan sarana, teknologi, dan akses pasar	Keterbatasan sarana produksi dan teknologi budidaya yang modern	Ketersediaan lahan tambak/kolam dan potensi perairan yang mendukung budidaya
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pengembangan kawasan peruntukan industri belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur pendukung dan investasi	Keterbatasan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih) dan minat investasi yang masih rendah.	Tersedianya lahan strategis yang sesuai untuk pengembangan kawasan industri
Kawasan Permukiman Perdesaan (PD)	Kualitas kawasan permukiman perdesaan belum memadai karena keterbatasan infrastruktur dasar dan pelayanan publik	Keterbatasan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, sanitasi, listrik) serta layanan sosial dasar	Tersedianya lahan permukiman dan dukungan program pemerintah perdesaan.

2.2.2 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten, RTRW dan KLHS dengan permasalahan pelayanan PD maka dapat diidentifikasi isu strategis pada Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan sebagai berikut;

Tabel 2.12. *Isu Strategis*

No	Capaian Kinerja / Peluang / Tantangan	Isu Strategis
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Krayan berada pada kategori baik	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan dan meningkatkan aspek responsivitas
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan kecenderungan stabil namun belum maksimal	Penguatan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja antar unit Perangkat Daerah diperlukan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN KRAYAN 2025 – 2029

Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari pernyataan *misi* organisasi. Tujuan memberikan arah strategis yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sekaligus menggambarkan perbaikan yang diupayakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Keberadaan tujuan ini akan menjadi landasan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun untuk mewujudkan misi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada Visi Kabupaten Nunukan 2025–2029, yaitu:

“KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA ,
ADIL DAN MANDIRI”

Visi tersebut mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menghadirkan daerah yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri . Berikut merupakan penjelasan detail dari masing-masing poin-poin visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 :

Inovatif : Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Berorieantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.

Sejahtera: Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan.

Adil : Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur K hususnya Pembangunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air B er sih, Energi Listrik, Dan Jaringan Wifi.

Mandiri : Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber DayaAlam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, serta merujuk pada dokumen RPJMD, maka Kecamatan Krayan berkontribusi langsung dalam mendukung **Misi ke-3**, yaitu:

"PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS"

Misi ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan transparan, birokrasi diarahkan untuk menjadi lebih integratif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.

Reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel, sekaligus membangun sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan misi ke-3 RPJMD, maka tujuan pembangunan Kecamatan Krayan ditetapkan sebagai:

"Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat"

Kerangka kinerja pembangunan misi ke-3 ini, yang memuat rangkaian mulai dari misi, tujuan, indikator tujuan (IKU), sasaran, hingga indikator sasaran (IKD), dapat dipahami dengan jelas melalui desain **cascading** yang disajikan pada bagian berikut.



Gambar 3.1. *Cascading* Misi III RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

Penetapan Tujuan pembangunan Kecamatan Krayan berpedoman pada *cascading* Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Nunukan, yaitu **"Terwujudnya Layanan Publik yang Prima"** dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).** Sejalan dengan hal tersebut, tujuan yang ditetapkan adalah:

"Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat."

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sasaran pembangunan Kecamatan Krayan 2025–2029 adalah:

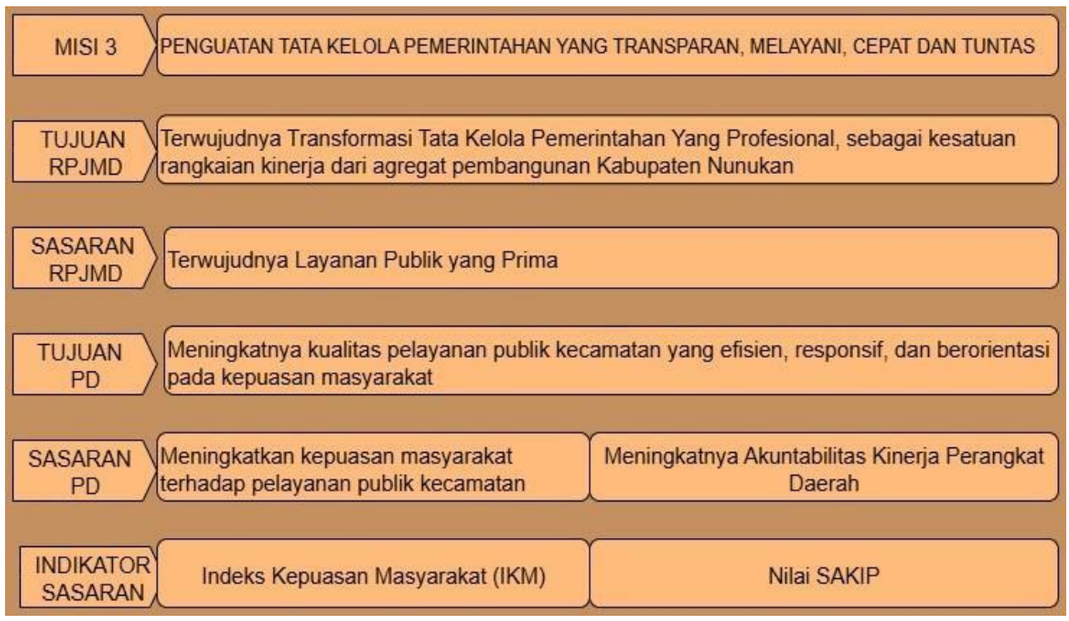
1. **Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan.**
2. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.**

Adapun logical framework tujuan dan sasaran Kecamatan Krayan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Krayan Tahun 2025-2029

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Kecamatan Krayan dengan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.3. *Cascading* Renstra Kecamatan Krayan Tahun 2025-2029

Adapun Keselarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, serta Kegiatan dan Indikator Kegiatan pada Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Adapun Keselarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, serta Kegiatan dan Indikator Kegiatan pada Renstra Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

TUJUAN	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN YANG EFIISIEN, RESPONSIF DAN BERORENTASI KEPUASAN MASYARAKAT					
SASARAN	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					Nilai SAKIP
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
indikator	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintaha	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya
KEGIATAN	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3). Administrasi Umum Perangkat Daerah 4). Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
PENANGGUNG JAWAB	SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM	SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESRA	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SEKSI PEMBERDAYAAN MASTARAKAT	SEKRETARIAT

Gambar 3.4. Keselarasan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Renstra Kecamatan Krayan Tahun 2025-2029.

Keterkaitan/Linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Krayan											
- Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	87,75	87,88	88,00	88,50	88,75	88,88	
		Tingkat Kepuasan Masyarakat yang tinggi terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	87,75	87,88	88,00	88,50	88,75	88,88	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	CC	B	B	B	B	B	BB	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN KRAYAN 2025 - 2029

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Strategi berfungsi sebagai rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management*), yang berisi langkah-langkah atau program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Setiap strategi dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran tertentu. Dalam hal beberapa sasaran saling berkaitan, satu strategi dapat diarahkan untuk menjawab lebih dari satu sasaran. Selanjutnya, strategi tersebut dipertegas melalui arah kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan yang lebih fokus, sistematis, dan berkesinambungan selama lima tahun.

Dengan demikian, strategi memberikan gambaran bagaimana tujuan dan sasaran dicapai, sedangkan arah kebijakan menjelaskan pedoman implementasinya agar terukur dan konsisten dalam kurun waktu 2025–2029.

Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA ,ADIL DAN MANDIRI MISI 3 : PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan prima
			Penyederhanaan prosedur layanan sesuai SOP yang jelas dan terbuka
			Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan cepat dan akuntabel
			Penyediaan sarana prasarana layanan yang nyaman dan inklusif
			Monitoring kepuasan masyarakat secara rutin sebagai dasar Perbaikan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan penerapan SAKIP dan pengelolaan kinerja berbasis hasil yang transparan dan terukur.	Penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.
			Penyelarasan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
			Penerapan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan akuntabel.
			Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi kinerja.
			Publikasi laporan kinerja secara transparan dan berkala

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

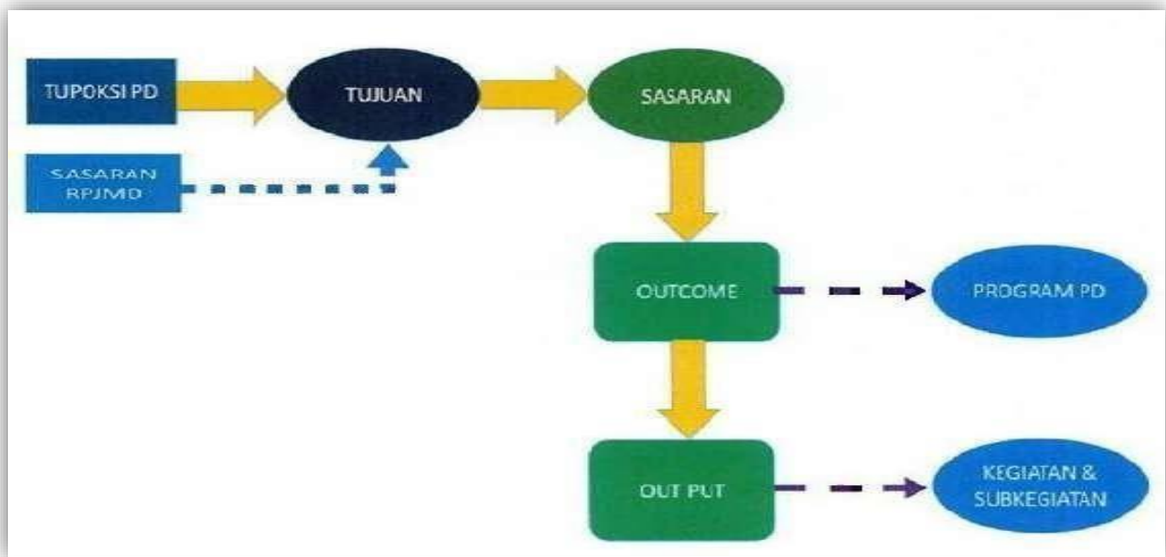
Tabel 3.3 Linearitas Operasionalisasi NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
1		Membangun dasar Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan prima	□	□	□	□	□
2			Penyederhanaan prosedur layanan sesuai SOP yang jelas dan terbuka	□	□	□	□	□
3			Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan cepat dan akuntabel	□	□	□	□	□
4			Penyediaan sarana prasarana layanan yang nyaman dan inklusif	□	□	□	□	□
5			Monitoring kepuasan masyarakat secara rutin sebagai dasar Perbaikan	□	□	□	□	□
6		Membangun dasar Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi prosesperencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.	□	□	□	□	□
7			Penyelarasan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.	□	□	□	□	□
8			Penerapan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan akuntabel.	□	□	□	□	□
9			Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi kinerja.	□	□	□	□	□
10			Publikasi laporan kinerja secara transparan dan berkala.	□	□	□	□	□

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA KECAMATAN KRAYAN.

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan ditentukanlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :



Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

URAIAN PROGRAM.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Krayan ditentukanlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun program yang dimiliki Kecamatan Krayan adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan

program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

   Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka menjaga stabilitas sosial serta menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayahnya. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah, Kecamatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memantau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pencegahan potensi konflik sosial serta menciptakan kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan tertib melalui sinergi antara aparat pemerintah, TNI, POLRI, serta partisipasi aktif masyarakat.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di wilayah. Program ini berfungsi untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang meliputi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, serta fasilitasi kegiatan-kegiatan lintas sektor di tingkat kecamatan.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

   Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN					4.453.265.519,22		4.521.212.036,90		4.564.758.692,76		4.605.248.942,59		4.664.142.052,14	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.171.799.458,95		4.235.451.456,45		4.276.245.771,21		4.314.176.858,33		4.369.347.663,10	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	100	4.171.799.458,95	100	4.235.451.456,45	100	4.276.245.771,21	100	4.314.176.858,33	100	4.369.347.663,10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					77.931.334,72		79.120.386,39		79.882.444,93		80.591.016,92		81.621.635,60	
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	100	100	100	77.931.334,72	100	79.120.386,39	100	79.882.444,93	100	80.591.016,92	100	81.621.635,60	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					7.744.608,13		7.862.772,91		7.938.504,26		8.008.920,25		8.111.340,39	

Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	100	100	100	7.744.608,13	100	7.862.772,91	100	7.938.504,26	100	8.008.920,25	100	8.111.340,39	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					31.702.119,13		32.185.820,05		32.495.822,06		32.784.065,98		33.203.317,06	
Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	100	100	100	31.702.119,13	100	32.185.820,05	100	32.495.822,06	100	32.784.065,98	100	33.203.317,06	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					124.583.764,61		126.484.624,31		127.702.877,82		128.835.625,85		130.483.209,01	
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	124.583.764,61	100	126.484.624,31	100	127.702.877,82	100	128.835.625,85	100	130.483.209,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					39.504.233,68		40.106.976,79		40.493.272,48		40.852.455,26		41.374.886,98	
Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	100	100	100	39.504.233,68	100	40.106.976,79	100	40.493.272,48	100	40.852.455,26	100	41.374.886,98	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					4453265519.22		4521212036.90		4564758692.76		4605248942.59		4664142052.14	

A. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Krayan adalah sebagai berikut;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
10. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krayan merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Krayan juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krayan serta Teknik

Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krayan dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Tabel 4.2 Rumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Krayan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Krayan							
- Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
		Tingkat Kepuasan Masyarakat yang Tinggi terhadap Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat		Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi		Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif		Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

				Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan		Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP (Predikat)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

B. URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.3 Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Krayan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				4.453.265.519,22		4.521.212.036,90		4.564.758.692,76		4.605.248.942,59		4.664.142.052,14		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA				4.171.799.458,95		4.235.451.456,45		4.276.245.771,21		4.314.176.858,33		4.369.347.663,10		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	4.171.799.458,95	100	4.235.451.456,45	100	4.276.245.771,21	100	4.314.176.858,33	100	4.369.347.663,10	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Krayan	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.585.450,00		64.700.000,00		65.100.000,00		66.100.000,00		70.300.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	17.585.450,00	4	64.700.000,00	4	65.100.000,00	4	66.100.000,00	4	70.300.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun(Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.800,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		5.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	3.000.800,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.500.000,00	12	5.500.000,00		

7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				14.584.650,00		14.500.000,00		14.500.000,00		14.600.000,00		14.700.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	14.584.650,00	4	14.500.000,00	4	14.500.000,00	4	14.600.000,00	4	14.700.000,00	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		26.000.000,00		26.100.000,00		26.200.000,00		26.300.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	0,00	8	26.000.000,00	8	26.100.000,00	8	26.200.000,00	8	26.300.000,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		7.000.000,00		7.100.000,00		7.200.000,00		8.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0,00	2	7.000.000,00	2	7.100.000,00	2	7.200.000,00	2	8.000.000,00	
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		7.200.000,00		7.300.000,00		7.400.000,00		8.500.000,00	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0,00	1	7.200.000,00	1	7.300.000,00	1	7.400.000,00	1	8.500.000,00	
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0,00		6.000.000,00		6.100.000,00		6.200.000,00		7.300.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun(Dokumen)	0	0	0,00	1	6.000.000,00	1	6.100.000,00	1	6.200.000,00	1	7.300.000,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.239.418.240,00		3.006.422.101,45		3.041.022.102,21		3.054.523.039,33		3.059.700.000,10	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	26	3.239.418.240,00		3.006.422.101,45	25	3.041.022.102,21	25	3.054.523.039,33	25	3.059.700.000,10	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.239.418.240,00		3.006.422.101,45		3.041.022.102,21		3.054.523.039,33		3.059.700.000,10	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	26	3.239.418.240,00		3.006.422.101,45	25	3.041.022.102,21	25	3.054.523.039,33	25	3.059.700.000,10	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				427.428.225,00		424.428.225,00		489.100.000,00		518.500.000,00		516.452.380,00	
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	427.428.225,00	1	424.428.225,00	1	489.100.000,00	1	518.500.000,00	1	516.452.380,00	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	2		3		8		5		5		

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	73	43		73		73		74		75		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	1		5		7		3		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		0		0		1		0		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				33.000.000,00		0,00		0,00		27.000.000,00		0,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	33.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	27.000.000,00	0	0,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	1	17.000.000,00	5	50.000.000,00	7	70.000.000,00	3	55.000.000,00	1	60.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.263.475,00		32.263.475,00		35.000.000,00		36.500.000,00		39.500.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	35.263.475,00	1	32.263.475,00	1	35.000.000,00	1	36.500.000,00	1	39.500.000,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.948.900,00		6.948.900,00		8.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	2	5.948.900,00	3	6.948.900,00	8	8.000.000,00	5	9.500.000,00	5	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.628.250,00		4.628.250,00		5.000.000,00		5.500.000,00		11.952.380,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3	4	5.628.250,00	4	4.628.250,00	4	5.000.000,00	4	5.500.000,00	4	11.952.380,00	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				330.587.600,00		330.587.600,00		371.100.000,00		385.000.000,00		395.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	73	43	330.587.600,00	73	330.587.600,00	73	371.100.000,00	74	385.000.000,00	75	395.000.000,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86.670.000,00		171.000.000,00		229.000.000,00		142.526.000,00		274.367.464,00	
Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	86.670.000,00	7	171.000.000,00	0	229.000.000,00	2	142.526.000,00		274.367.464,00	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		2		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		2		2		2		0		

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1				1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		0		1		1			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				86.670.000,00		56.000.000,00		59.000.000,00		73.340.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	86.670.000,00	2	56.000.000,00	2	59.000.000,00	2	73.340.000,00	0	0,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		75.000.000,00		0,00		46.000.000,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	7	75.000.000,00	0	0,00	2	46.000.000,00		0,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		40.000.000,00		0,00		23.186.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	40.000.000,00	0	0,00	1	23.186.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		150.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	2	150.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		70.000.000,00		0,00		74.367.464,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	70.000.000,00		0,00	1	74.367.464,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				351.201.693,95		379.405.280,00		377.527.819,00		377.527.819,00		377.527.819,00		
Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	351.201.693,95	12	379.405.280,00	12	377.527.819,00	12	377.527.819,00	12	377.527.819,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				345.201.693,95		373.405.280,00		371.527.819,00		371.527.819,00		371.527.819,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	345.201.693,95	12	373.405.280,00	12	371.527.819,00	12	371.527.819,00		371.527.819,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49.495.850,00		189.495.850,00		74.495.850,00		155.000.000,00		71.000.000,00		

Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	49.495.850,00	3	189.495.850,00	3	74.495.850,00	3	155.000.000,00	3	71.000.000,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		2		0		1		0		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		2		1		1		0		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	1		5		5		6		7		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				49.495.850,00		32.495.850,00		32.495.850,00		45.000.000,00		46.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	1	49.495.850,00	5	32.495.850,00	5	32.495.850,00	6	45.000.000,00	7	46.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		12.000.000,00		12.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	3	12.000.000,00	3	12.000.000,00	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0,00	2	100.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		45.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0,00	2	45.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	0	0,00	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				77.931.334,72		79.120.386,39		79.882.444,93		80.591.016,92		81.621.635,60	
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	100	100	77.931.334,72	100	79.120.386,39	100	79.882.444,93	100	80.591.016,92	100	81.621.635,60	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Krayan
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				57.411.794,72		58.077.646,39		52.839.704,93		52.091.016,92		51.621.635,60	

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3	1	57.411.794,72	1	58.077.646,39	1	52.839.704,93	1	52.091.016,92	1	51.621.635,60	
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4	2		4		4		4		4		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				38.578.761,36		39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	3	1	38.578.761,36	1	39.000.000,00	1	39.000.000,00	1	39.000.000,00	1	39.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.833.033,36		19.077.646,39		13.839.704,93		13.091.016,92		12.621.635,60	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4	2	18.833.033,36	4	19.077.646,39	4	13.839.704,93	4	13.091.016,92	4	12.621.635,60	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.519.540,00		21.042.740,00		27.042.740,00		28.500.000,00		30.000.000,00	
Terlaksannaya urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	4	20.519.540,00	12	21.042.740,00	12	27.042.740,00	12	28.500.000,00	12	30.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	2		12		12		12		12		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				11.042.740,00		11.042.740,00		12.042.740,00		12.500.000,00		13.000.000,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	2	11.042.740,00	12	11.042.740,00	12	12.042.740,00	12	12.500.000,00	12	13.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.476.800,00		10.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	4	9.476.800,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	16.000.000,00	12	17.000.000,00	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				7.744.608,13		7.862.772,91		7.938.504,26		8.008.920,25		8.111.340,39	
Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	100	100	7.744.608,13	100	7.862.772,91	100	7.938.504,26	100	8.008.920,25	100	8.111.340,39	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Krayan
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				7.744.608,13		7.862.772,91		7.938.504,26		8.008.920,25		8.111.340,39	

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	23	23	7.744.608,13	23	7.862.772,91	23	7.938.504,26	23	8.008.920,25	23	8.111.340,39		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7.744.608,13		7.862.772,91		7.938.504,26		8.008.920,25		8.111.340,39		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	23	23	7.744.608,13	23	7.862.772,91	23	7.938.504,26	23	8.008.920,25	23	8.111.340,39		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				31.702.119,13		32.185.820,05		32.495.822,06		32.784.065,98		33.203.317,06		
Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	100	100	31.702.119,13	100	32.185.820,05	100	32.495.822,06	100	32.784.065,98	100	33.203.317,06	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Krayan	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				31.702.119,13		32.185.820,05		32.495.822,06		32.784.065,98		33.203.317,06		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2	31.702.119,13	3	32.185.820,05	3	32.495.822,06	4	32.784.065,98	4	33.203.317,06		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2		2		4		4		4			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20.403.650,00		20.803.650,00		20.903.650,00		20.985.000,00		21.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	20.403.650,00	2	20.803.650,00	4	20.903.650,00	4	20.985.000,00	4	21.000.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				11.298.469,13		11.382.170,05		11.592.172,06		11.799.065,98		12.203.317,06		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2	11.298.469,13	3	11.382.170,05	3	11.592.172,06	4	11.799.065,98	4	12.203.317,06		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				124.583.764,61		126.484.624,31		127.702.877,82		128.835.625,85		130.483.209,01		
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	124.583.764,61	100	126.484.624,31	100	127.702.877,82	100	128.835.625,85	100	130.483.209,01	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan	

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				124.583.764,61		126.484.624,31		127.702.877,82		128.835.625,85		130.483.209,01	Krayan	
Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	2	124.583.764,61	4	126.484.624,31	4	127.702.877,82	4	128.835.625,85	4	130.483.209,01		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	24		24		24		30		30			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				114.583.764,61		115.484.624,31		115.702.877,82		115.835.625,85		116.483.209,01		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	24	114.583.764,61	24	115.484.624,31	24	115.702.877,82	30	115.835.625,85	30	116.483.209,01		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	2	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	12.000.000,00	4	13.000.000,00	4	14.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				39.504.233,68		40.106.976,79		40.493.272,48		40.852.455,26		41.374.886,98		
Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan(%)	100	100	39.504.233,68	100	40.106.976,79	100	40.493.272,48	100	40.852.455,26	100	41.374.886,98	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan	

7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				39.504.233,68		40.106.976,79		40.493.272,48		40.852.455,26		41.374.886,98	Krayan	
Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	4	39.504.233,68	4	40.106.976,79	4	40.493.272,48	4	40.852.455,26	4	41.374.886,98		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	0	0		0		0		23		0			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	120	120		120		120		120		120			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4.900.000,00		4.606.976,79		4.090.000,00		3.000.000,00		4.200.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4	4	4.900.000,00	4	4.606.976,79	4	4.090.000,00	4	3.000.000,00	4	4.200.000,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5.755.200,00		3.000.000,00		4.003.272,48		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	4	5.755.200,00	4	3.000.000,00	4	4.003.272,48	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				0,00		0,00		0,00		3.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	3.000.000,00	0	0,00		

7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		2.452.455,26		4.774.886,98		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	2.452.455,26	12	4.774.886,98		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	0	0,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				5.112.583,68		3.100.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)		12	5.112.583,68	12	3.100.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	0	0,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				20.736.450,00		20.400.000,00		20.400.000,00		20.400.000,00		20.400.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	120	120	20.736.450,00	120	20.400.000,00	120	20.400.000,00	120	20.400.000,00	120	20.400.000,00		

4.2 KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan urgensi, daya ungkit terhadap pencapaian target pembangunan, serta keterkaitannya dengan isu strategis daerah.

Penetapan subkegiatan prioritas bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan lebih terfokus, efisien, dan tepat sasaran. Setiap subkegiatan dirancang untuk memberikan dampak nyata dan terukur terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta pelestarian lingkungan hidup. Sub kegiatan ini mencakup antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, serta reformasi birokrasi.

Dalam proses penyusunannya, daftar subkegiatan prioritas disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan serta hasil evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan daftar ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terarah, serta menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Krayan				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan program prioritas perangkat daerah. Untuk memastikan arah pembangunan tersebut berjalan secara terukur dan akuntabel, maka ditetapkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator yang relevan, terukur, dan berdampak nyata.

Perumusan target keberhasilan dalam Renstra PD diwujudkan melalui penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, yang mencerminkan capaian kinerja strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. IKU merupakan indikator yang telah melalui proses seleksi dan validasi, dengan mempertimbangkan keterukuran, keterandalan data, relevansi terhadap mandat fungsi perangkat daerah, serta keselarasan dengan indikator pembangunan nasional dan daerah.

Indikator-indikator ini berlaku untuk periode Renstra tahun **2025 hingga tahun 2030**, dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan. Penetapan target pada setiap IKU dilakukan secara rasional dan bertahap, berdasarkan capaian historis, proyeksi sumber daya, dan potensi pengembangan ke depan.

Adapun matriks Indikator Kinerja Utama memuat secara rinci indikator terpilih untuk setiap tujuan dan sasaran, lengkap dengan satuan ukuran, target capaian per tahun, serta penanggung jawab pelaksana. Matriks ini tidak hanya menjadi alat bantu pengendalian dan evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam manajemen kinerja organisasi.

Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan dapat menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Krayan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2029. Indikator Kinerja PD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran PD tersebut, yaitu;

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Rumus : $$IKM = \left(\frac{\sum \text{Nilai Per Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$$

Komponen	Skor	Kategori	Deskripsi Umum
1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja	**4**	**Sangat Baik**	Instansi memiliki sistem kinerja yang **komprehensif, akuntabel, efisien**, dan **berorientasi hasil (outcome)**. Semua komponen SAKIP dilaksanakan sangat baik.
	3	**Baik**	Sistem kinerja sudah **baik dan terstruktur**, namun masih ada **beberapa aspek yang perlu penguatan**, seperti tindak lanjut evaluasi atau keselarasan indikator.
	2	**Cukup**	Sistem kinerja **sudah berjalan**, tapi masih banyak **kekurangan dalam perencanaan, pelaporan, dan evaluasi**. Orientasi hasil masih lemah.
	1	**Kurang**	Sistem akuntabilitas **belum berjalan dengan baik**, bersifat administratif, tidak berbasis kinerja, dan tidak m

Indikator :

Nilai SAKIP

Rumus : $$SAKIP = \left(\frac{\text{Total Skor}}{20} \right) \times 100$$

Nilai Akhir	*Predikat*	*Kategori*
90 – 100	***A***	***Sangat Baik (Akuntabel)***
80 – <90	***BB***	***Baik***
70 – <80	***B***	***Cukup Baik***
60 – <70	***CC***	***Kurang Baik***
<60	***C***	***Sangat Kurang***

Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan memiliki 2 (Dua) indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan target capain setiap tahun berdasarkan rumus diatas , sebagai berikut ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD Kecamatan Krayan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kecamatan Krayan									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0	87,75	87,88	88,00	88,50	88,75	88,88	
3.	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	B	B	B	BB	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Seksi / Sub Bagian Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Seksi / Sub Bagian Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Seksi / Sub Bagian perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus

dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;

8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja D Kecamatan Krayan demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Nunukan, 20 September 2025
Camat,

RONNY FIRDAUS,SE.,M.Si
NIP. 197312312001121012